

K E P U T U S A N  
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat  
Sumatera Utara pada tanggal 29-1-1949

AGENDA No. 381/5/1949  
4/2

No. 8.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Anggauta B. E. jang hadir :
- 1. Amelz
  - 2. M. Yunen Nasution
  - 3. Jahja Siregar
  - 4. Tgk. Mohd. Nur el Ibrahimy
- Tidak hadir :
- 5. Malanton Siregar (dalam bepergian)
- Turut hadir :
- 1. Residen d/p G. S. O. Toeankoe Mahmoed
  - 2. Pegawai Tinggi Kehakiman Kementerian Mr. Hadi
  - 3. Inspektur Keuangan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Poespoetjipto
  - 4. Pegawai Tinggi Djawatan Yuran Negara Sumatera Utara Santoso
  - 5. Kepala Yuran Negara smansjah.
- Secretaris : Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Kommissariat Pemerintah Pusat Sumatera
- 2. Anggauta2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

Perihal:

K e p u t u s a n :

22. Peraturan2 dan tjara bekerdja Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

Disetudjui rantjangan peraturan2 dan tjara bekerdja Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara (Lampiran I.) ?

Untuk melaksanakan pekerdjaan sehari2, sebagai jang dimaksud dalam pasal 3 dari peraturan2 tersebut ditundjuk anggauta Badan Executief Tgk. Mohd. Nur el Ibrahimy mulai bulan Februari '49

23. Peraturan mendjalankan Undang2 Padjak Potong.

Disetudjui untuk menetapkan peraturan2 mendjalankan Undang2 Padjak Potong sebagai tersebut dalam lampiran II. ?

24. Tambahan2 (opcenten) untuk keuangan Propinsi Sumatera Utara.

Untuk memenuhi keputusan Badan Executief tanggal 12-1-1949 No. 5 pasal 9, sementara menunggu pengesjahan dari Pemerintah Pusat, disetudjui menetapkan tambahan2 (opcenten) Keuangan Propinsi Sumatera Utara kepada tarip2 jang dimaksud dalam Undang2 No. 11 tahun 1947 tentang Perobahan Tarip Padjak Potong jang telah dimatikan dalam harian "Semangat Merdeka" tgl. 26-1-'49 No. 20. (lampiran III).

KOETARADJA, tgl. 29 Januari 1949  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA UTARA

Ketua,

Wk. Secretaris,

Mr. S. M. AMIN  
(Mr. S. M. Amin)

(Kamaroesid)

*Handwritten notes:*  
17/1/49  
sdr. T. Liran  
Tolong selamatkan  
lampiran2 yg  
TK  
8/4/2

PERATURAN2 DAN TJARA BEKERDJA  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA UTARA

---

1. Tiap2 djabatan Propinsi jang memadjukan suatu andjuran, usul2, rantjangan, permintaan dll. harus memperbuat surat2 kepada Badan Executief dua lembar. Selembar untuk anggota2 Badan Executief jang ditetapkan memimpin dan mengawasi djabatan tersebut dan selembar untuk di-edarkan (oleh Sekretaris Propinsi atau wakilnja) kepada anggota2 Badan Executief jang lain.
2. Sementara belum ditetapkan Sekretaris Propinsi, maka dari anggota2 Badan Executief ditundjuk jang harus mengawasi bahagian2 personalia, tata-hukum, decentralisasi, statistik dan documentasi, bekerdja sama dengan wakil Sekretaris.
3. Salah seorang diantara Badan Executief, setjara berbeagaati2 dalam 1 X sebulan, ditundjuk melaksanakan pekerdjaan sehari2 dikantor, terutama mengurus soal2 umum, jang tidak termasuk dalam urusan satu2 djabatan jang sudah tertentu.
4. Semua soal2 jang mengenai principja, terutama tentang be-grooting, haruslah diperbintjangkan dan diputuskan dalam sidang lengkap Badan Executief.
5. Buat sementara waktu, djam kantor buat semua anggota2 Badan Executief ditetapkan pada hari SENAN, RABU dan KEMIS, antara djam 10 - 12 waktu sementara pagi. Dalam djam kantor tersebut anggota2 Badan Executief setjara bersama dapat merundingkan soal2 jang perlu setjara informeel.
6. Waktu sidang Badan Executief buat sementara waktu ditetapkan tiap2 hari SELASA dan SABTU mulai djam 10 pagi waktu Sumatera. Gubernur sebagai Ketua Badan Executief dan masing2 anggota2 Badan Executief 24 djam sebelum sidang memadjukan atjara2 jang dianggap perlu dan wakil Sekretaris mengatur atjara2 tersebut dan diberitahukan kepada masing2 anggota2 Badan Executief 12 djam sebelum sidang.-

KUTARADJA, tgl. 29 Januari 1949.  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
tgl. 15-1-1949 no. 21-IN-GSO 49

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang: bahwa untuk memperhebat pemasukan uang dalam Kas Propinsi yang terutama pada dewasa ini harus diperkuat, agar dapat membiayai pengeluaran2nja, perlu diadakan peraturan tentang tambahan atas tarip pajak potong.

Mengingat: I. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1949  
II. Undang2 No. 22 tahun 1949 tentang Pemerintah Daerah pasal 38.

Mendengar: Pertimbangan Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja dengan persetujuan Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara sambil menunggu pengesahan dari Pemerintah Pusat.

Memutuskan: Menetapkan untuk sementara waktu, tambahan2 opsenten untuk Keuangan Propinsi Sumatera Utara kepada tarip2 yang dimaksudkan dalam Undang2 No. 11 tahun 1947 tentang Perubahan Tarip Pajak Potong sebagai berikut:

Pasal 1.

Untuk segala hewan baik bagi penjembelihan untuk diperdagangkan atau tidak, maupun penjembelihan terpaksa baik yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur kepada taripnja masing2 dibubuhkan tambahan sebesar R400.-- (empat ratus Rupiah) untuk Kas Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 2.

Pasal 13 ayat 1 dari Undang2 Pajak Potong tahun 1936 Stbl. 1936 no. 671, yang menurut maklumat Menteri Keuangan No. 1 tanggal 10 Oktober 1945 masih tetap berlaku, untuk sementara waktu, dalam mendjalankan peraturan ini, dirobah, yakni: hukuman tutupan 1 bulan mendjadi 3 bulan dan hukuman denda R100.-- mendjadi R. 2500.--

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1949, dan nerdjalan sampai pada waktu yang akan ditetapkan.--

Diumumkan  
pada tanggal 20 Djanuari 1949  
Wakil Secretaris Gubernur S.U.  
d. t. o. Kamaroesid.

Ditetapkan di Kutaradja pada  
tanggal 15 anuari 1949  
GUBERNUR SUMATERA U T A R A  
d. t. o. Mr. S. M. Amin

K E P U T U S A N  
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara tanggal 27 Ja-  
nuari 1949(KEMIS)

-----  
No.7.-  
-----

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA

Anggota B.E.jang hadir : 1. Amelz  
: 2. Jahja Siregar  
: 3. M.Yunan Nasution  
: 4. Tgk.Mohd.Nur el Ibrahimy  
Tidak hadir : 5. Melanton Siregar(dlm.bepergia  
Secretaris : Kamaroesid  
Undangan : 1. Toeankoe Mahmoed Residen d/p  
Gubernur Sumatera Utara  
: 2. Mr.Hadi,Pegawai Tinggi Keha-  
kiman Kementerian.

Keputusan dikirimkan kepada:

1. Kommissariaat Pemerintah Pusat Sumatera
2. Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara.

-----  
Perihal:

K e p u t u s a n :

18. Peraturan Pembentukan  
Kabupaten2 di Daerah  
Atjeh.

Memperhatikan Undang-Undang No.10 tahun 1948 dan mempergunakan Undang-Undang No.22 tahun 1948 sebagai "pedoman", setelah menimbang bahwa perlu ditundjukan Kabupaten2 didaerah Atjeh sebagai daerah2 jang berhak mengatur dan mengurus rumah tanggaja sendiri, maka disetujui penetapan peraturan sementara jang dinamai "peraturan Pemerintahan Kabupaten2 di Daerah Atjeh" (Lampiran I.)

19. Perubahan nama2 Kabu-  
upaten dalam daerah A-  
tjeh.

Akan dibitjerakan dalam sidang pleno jang akan datang.

20. Anggaran Belandja da-  
ri Djawatan Kesehatan  
Rakjat tahun 1949 un-  
tuk bulan Januari 1949.

Disetujui anggaran belandja terse-  
but sebagai jang telah dirobah oleh Kan-  
tor Pembantu Bendahara Negara, untuk di-  
bajar kepada Djawatan jang bersangkutan.

21. Formasi pegawai Kantor  
Propinsi.

Disetujui untuk sementara rantjangan  
formasi pegawai Kantor Propinsi Sumatera  
Utara.(lihat lampiran).-

-----  
Kutaradja, tgl. 27 Januari 1949

BADAN EKSEKUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA UTARA


Ketua,

Wk. Secretaris,



Mr. S. M. AMIN

(Mr. S. M. Amin)



(Kamaroesid)

PERATURAN PEMERINTAHAN KABUPATEN-KABUPATEN  
DI DAERAH ATJEH No. 5/3. S. O. / 02 / 49. -

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Memperhatikan haerat penduduk umumnya supaya penglakse-  
naan Undang2 No. 22 tahun 1948 jang mengenai pembahagian Neg-  
ra dalam daerah2 jang berhak mengatur dan mengurus rumah tang-  
ganja sendiri, dengan segera dijdjalankan;

Menimbang bahwa, walaupun Undang2 tersebut ditindjeu da-  
ri sudut tata-hukum (juridisch) belum dapat dilaksekannya o-  
leh karena peraturan2 dari Pemerintah Pusat untuk penglakse-  
naannya belum ada, haerat penduduk terhadap pembahagian Neg-  
ra dalam daerah2 jang dapat mengatur dan mengurus rumah tang-  
ganja sendiri, perlu dipenuhi sekalipun dengan tjara jang ju-  
ridisch kurang sempurna;

Menimbang seterusnya bahwa penetapan tentang pembahagian  
daerah Tapateeli dalam 4 Kabupaten jang berhak mengatur dan  
mengurus rumah tangganya sendiri, telah diadakan oleh Dewan  
Perwakilan Sumatera Utara dalam sidangnja tanggal 14 Desem-  
ber 1948 di Tapateeli;  
demikian djuga Kabupaten Sumatera Timur selatan, dengan keto-  
tapan Komisariat Pemerintah Pusat tanggal 10 Desember 1948  
No. 89/Kom/U telah menjadi daerah jang bersifat demikian;

Menimbang bahwa perlu ditundjukkan Kabupaten2 di daerah  
Atjeh sebagai daerah2 jang berhak mengatur dan mengurus ru-  
mah tangganya sendiri;

Memperhatikan Undang2 No. 10 tahun 1948 dan mempergunakan  
Undang2 No. 22 tahun 1948 sebagai pedoman;

Dengan persetujuan Badan Executief Dewan Perwakilan Su-  
matera Utara;

**S E M U T U S K A N :**

Menetapkan peraturan sementara sebagai berikut:

**"PERATURAN PEMERINTAHAN KABUPATEN-KABUPATEN  
DI DAERAH ATJEH".**

Passal 1.

- 1). Daerah2 jang melingkungi:
  - a. Kabupaten Atjeh Besar terketjuall daerah Kota  
Kostareaja;
  - b. Kabupaten Pidie;
  - c. Kabupaten Atjeh Utara
  - d. Kabupaten Atjeh Timur
  - e. Kabupaten Langkat
  - f. Kabupaten Atjeh Tengah
  - g. Kabupaten Atjeh Barat dan
  - h. Kabupaten Atjeh Selatan,  
ditetapkan sebagai daerah Kabupaten jang berhak mengatur  
dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 2). Ibu kota dan tempat kedudukan Pemerintah dari daerah2  
jang dimaksud pada ajet 1 adalah menurut djedjerannya;

- a. Koetaradja,
- b. Sigli,
- c. Lho' Seumawe,
- d. Langsa,
- e. Pengkalan Brandan,
- f. Takaungon,
- g. Meuleboh,
- h. Tapatean.

Fasal 2.

- 1). Pemerintahan Kabupaten diselenggarakan oleh:
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan
  - b. Badan Executive Kabupaten.
- 2). Anggota2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang dimaksud pada ayat 1 adalah anggota2 Dewan Perwakilan Kabupaten lama yang telah dibentuk atas dasar Peraturan Residenan Atjeh No.3 tanggal 10 Desember 1946.
- 3). Untuk Kabupaten yang tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten; anggota2nya dipilih atas dasar Peraturan Residenan Atjeh No.3 tanggal 10 Desember 1946.
- 4). Anggota2 yang dimaksud pada fasal 2 ayat 2 dan 3 meletakkan jabatan pada saat pemilihan anggota2 baru menurut Undang2 No.22 tahun 1948 selesai dilaksanakannya.

Fasal 3.

- 1). Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Badan Executive-nya diketuai oleh Bupati (Kepala Daerah).
- 2). Sebagai Ketua Badan Executive, Kepala Daerah mempunyai hak suara dalam rapat, sedangkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ia tidak mempunyai hak suara.

Fasal 4.

- 1). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menerima wang sidang, wang dajalan dan wang penginapan, menurut penetapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- 2). Anggota Badan Executive menerima wang kehormatan menurut penetapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- 3). Penetapan2 yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 baru berlaku, sesudah disahkan oleh Badan Executive Propinsi.

Fasal 5.

- 1). Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten mengadakan sidang biasa sekurang2nja sekali dalam tiga bulan.

- 2). Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dapat mengadakan sidang luar biasa atas panggilan Ketua atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan sekurang-kurangnya 3 anggota Badan Executive Kabupaten.

Fasal 6.

- 1). Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bersifat terbuka.
- 2). Rapat dapat memutuskan mengadakan rapat tertutup.
- 3). Segala sesuatu yang menjadi pembahasan dalam rapat tertutup harus dirahasiakan oleh hadirin.
- 4). Dalam rapat yang bersifat tertutup tidak diizinkan mengambil putusan tentang:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
  - b. penetapan, perubahan dan penghapusan pajak;
  - c. mengadakan pinjaman wang;
  - d. tindakan yang mengenai pemindahan milik dan hak daerah;
  - e. penyerahan pekerjaan, pengangkutan dan pemukiman barang dengan jalan dibawah tangan;
  - f. menghapuskan pengisian, semuanya atau sebahagian;
  - g. mengadakan perdamaian;
  - h. menerima anggota baru.

Fasal 7.

Untuk ketertiban rapat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten membuat peraturan tata-tertib.

Fasal 8.

- 1). Rapat hanya dapat berunding atau mengambil putusan dengan aji, bilamana jumlah anggota yang hadir lebih dari setengah jumlah anggota.
- 2). Suatu keputusan rapat dipandang aji bilamana memperoleh suara yang terbanyak dari anggota yang hadir.
- 3). Jika dalam pemungutan suara, jumlah suara yang "setuju" sama dengan jumlah yang "tidak setuju", maka pemungutan suara dipertanggungjawabkan sampai rapat berikut. Jika pada rapat berikut akibat pemungutan suara tidak berubah juga, maka usul dianggap tidak diterima.
- 4). Pemungutan suara yang mengenai orang (person) dilakukan dengan setjerik kertas, diatas kertas mana harus ditetukan keinginan masing-masing anggota dengan ketentuan bahwa kertas yang dibubuhi tanda tangan, tidak aji. Bila pemungutan suara menunjukkan tabengen suara yang sama, maka undian yang akan memberikan putusan.

Fasal 9.-

Fasal 9.

Anggota Badan Executief berdjumlah 4 orang dan dipilih dari dan oleh anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten atas dasar perwakilan berimbang.

Fasal 10.

- 1). Sebelum mendjalankan djabatannya, anggota Badan Executief bersumpah menurut tjara agamanya atau berdjandji dengan sungguh2 dihadapan rapat Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten bahwa ia akan memenuhi kewadjabannya dengan sedjudjur-djudjurnja dan segiat-giatnja.
- 2). Susunan kata sumpah dan djandji jang tersebut pada ayat 1 ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi.

Fasal 11.

- 1). Secretaris Bupati merangkap Secretaris Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Secretaris Badan Executief.
- 2). Djika Secretaris berhelangen, maka Badan Executief memundjukkan seorang pegawai lain sebagai pengganti sementara.

Fasal 12.

Pegawai Negera jang diperbentukan kepada daerah Kabupaten digadji dari Keuangan Kabupaten.

Fasal 13.

- 1). Peraturan tentang pengangkatan, memperkerdjakan sementara, pemecatjan, pemberhentian, pemberhentian sementara, gaji, pensiun, wang tunggu dan lain2 ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan2 Pemerintah mengenai Pegawai Negera.
- 2). Peraturan2 tersebut dalam ayat 1 harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Badan Executief Propinsi.

Fasal 14.

- 1). Hal2 jang terasjuk pada urusan jang harus diselenggarakan oleh Kabupaten, adalah hal2 jang mengenai:
  - a. Kesehatan rakjat;
  - b. Pertanian dan perikanan
  - c. kehewanan;
  - d. djalan2,gedong2 dan bangun2an pengeiran;
  - e. pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan rakjat;
  - f. penerangan;
  - g. social
  - h. keuangan.
- 2). Peraturan lebih lanjut dan tugas tentang hal2 jang dimaksud pada ayat 1 dan jang dapat diserahkan penjelenggaraannja pada Kabupaten, ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi, dengan mengingat batas2 kewadaannya sendiri.



- 3). Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk kepentingan daerah atau untuk kepentingan pekerjaan tersebut pada ayat 1 men-  
buat peraturan yang disebut "Peraturan Daerah Kabupaten"  
dengan ditambah nama Kabupaten.
- 4). Peraturan Daerah yang dimaksud pada ayat 3, sebelum ber-  
laku harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari Badan  
Executive Propinsi.

Fasal 15.

Jika Pemerintahan Kabupaten tidak menjalankan hal yang  
diserahkan kepadanya seperti termaksud dalam pasal 14, maka o-  
leh Badan Executive Propinsi dengan peraturan Propinsi atau o-  
leh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang bersangkutan dengan per-  
aturan Kabupaten ditunjuk badan Pemerintahan yang harus me-  
jalankan pekerjaan itu.

Fasal 16.

Beberapa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dapat mengada-  
kan peraturan bersama guna pelaksanaan kepentingan bersama;  
peraturan yang sedemikian begitu juga perubahan atau penja-  
butannya harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari Badan  
Executive Propinsi.

Fasal 17.

Badan Executive Kabupaten menjalankan pemerintahan sehari-  
hari dan bertanggung jawab tentang pelaksanaan pemerin-  
tahan ini, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Fasal 18.

- 1). Badan Executive berespon atas panggilan Ketua atau  
atas permintaan sekurang-kurangnya dua orang anggota.
- 2). Ketentuan pada pasal 8 terhadap Dewan Perwakilan Rakyat  
Kabupaten berlaku juga terhadap Badan Executive Kabupaten

Fasal 19.

- 1). Bupati-Kepala daerah mengawasi pekerjaan Dewan Perwakilan  
Rakyat Kabupaten dan Badan Executive Kabupaten.
- 2). Ia berhak menunda pelaksanaan putusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Kabupaten dan Badan Executive Kabupaten bilamana  
putusan ini dianggap bertentangan dengan Undang-undang atau  
Peraturan Propinsi atau kepentingan umum.
- 3). Penundaan tersebut dalam ayat 2 harus diberitahukan dalam  
waktu 7 hari sesudah penundaan itu, pada Dewan Perwakilan  
Rakyat Kabupaten dan Badan Executive Kabupaten dan pada Ba-  
dan Executive Propinsi.
- 4). Bilamana dalam masa tiga bulan Badan Executive Propinsi  
tersebut pada ayat 3 belum juga mengambil keputusan, maka  
penundaan yang dimaksud batal dengan sendirinya dan per-  
aturan yang ditunda itu mulai berlaku.

Peraturan Pe-  
merintah atau

Fasal 20.

Pendapatan daerah Kabupaten diperoleh dari:

- 1). retribusi
- 2). pajak kendaraan yang tidak bermotor;
- 3). pajak tontonan;
- 4). pajak penerangan dijalan;
- 5). hasil perusahaan Kabupaten
- 6). subsidi.

Fasal 21.

- 1). Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berhak membuat peraturan mengenai pemungutan retribusi dan pajak serta peraturan mengenai perusahaan Kabupaten.
- 2). Peraturan pada ayat 1, sebelum berlaku, harus memperoleh pengesahan dari Badan Executief Propinsi.

Fasal 22.

Kabupaten mempunyai urusan keuangan yang diselenggarakan menurut petunjuk Badan Executief Propinsi, selama belum ada Undang atau Peraturan yang mengaturnya.


Fasal 23.

Pada saat mulai berlaku Peraturan ini, daerah Kabupaten yang dibentuk oleh dasar Peraturan Keresidenan tanggal 10 Desember 1946 No.3 serta Dewan Perwakilan Kabupaten dan Badan Pektordjenja dengan sendirinya bubar.

Fasal 24.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Badan Executief Propinsi.-

Ditetapkan di Kutaradja pada  
tanggal 27 Januari 1949  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,



Mr. S. M. AMIN


Mr. S. M. Amin.-

Diumumkan pada  
tanggal 9 Februari 1949  
Sekil Sekretaris Prop. Sum. Utara



(Kameracrid)

=bhs=



an  
URUM

Bagian  
DESENTRALISASI

Bagian  
STATISTIK/DOKUMENTASI

1. N. Hoessin  
2. Hanjin

1. N. Hoessin

URUSAN:

1. Mengurus peraturan daerah otonom.
2. Memimpin dan mengawasi susunan tugas kewajiban dan watas kekuasaan D. P. R. daerah otonom.
3. Mengawasi dan menjelidiki berdirinya peraturan yang ditetapkan oleh daerah otonom.

URUSAN:

1. Laporan dan surat yang mengenai urusan pegawai, pengangkatan pemindahan, pemberhentian, hukuman jabatan (termasuk juga sanksi), tjiut sahit dan tjiut lainnja, forastie, conduite, ranglijst, daftar riwayat hidup, pensiunan pelamar d.s.b. pensiun, onderstand, tunjdangan d.l.l. (Personelepolitiek dipegang oleh B.E. Propinsi dengan bantuan Sekretaris dan Kepala Bagian Pegawai).

I. URUSAN Pengawasan D.P.R.

Mengurus: Pimpinan dan pengawasan D.P.R. dan B.E. Kabupaten dan Desa (Negeri, Kuria, Warga d.s.b.) dalam menjalankan kewajibannja masing2

II. URUSAN Pengawasan Keuangan daerah otonom.

Mengurus: Pemeriksaan anggaran pendapatan dan belandja daerah otonom, pemeriksaan keuangannja, penghasilan baru, subsidi dan lain2.

III. URUSAN Pembentukan daerah otonom, Kabupaten dan Desa.

Mengurus: Pembentukan daerah otonom, perobahan2, penghapusan2, penggabungan2 d.l.l.

URUSAN:

1. Pengumpulan tjetatan2, keterangan2 dan angka2 tentang barang2 yang djedi milik dan barang2 yang diurus Propinsi.
2. Pendaftaran jiwa penduduk, banjak ternak, luasan sawah, ladang, hutgn, perusahaan2, produksi rupa2 d.l.l.

KORTARADJA, tanggal 27 Januari 1949.--

A/N. B. E. D. P. S. O.  
Wakil Sekretaris,

*Archief*

KEPOETOESAN  
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat  
Sumatera Utara pada tgl.17 Djanuari 1949(Sene)

No.6.-

( D i p e r b a i k i )

Perihal:

K e p o e t o e s a n :

16. Kepala2 Djawatan Propinsi.

A. Diangkat untuk Kepala2 Djawatan Propinsi sebagai berikut:

1. Djawatan Kesehatan, (wakil) Dr.M.<sup>h</sup>joedin
2. Djawatan P.P.K., (wakil) Maria Doerjat
3. Djawatan Sosial, Bagindo Hatoras (wakil) A.<sup>h</sup>asjmy
4. Djawatan Pengairan/Djalan2, Gedoeng (wakil) Ir.M.Thahir
5. Djawatan Pertanian/Perikanan, (wakil) Raden Hadri
6. Djawatan Kehewanan (wakil) Raden Hadri Pegawai Tinggi pada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara tuan Abd.Hakim dan Kepala Bagian Pegawai tuan Ali Hasan, Soepati jang diperbantukan kepada Gubernur Sumatera Utara

B. D i u s u l k a n :

1. Raduka Tuan Mr.Hadi mendjadi Pegawai Tinggi pada kantor Propinsi Sumatera Utara;
2. Raduka tuan2 T.M.Amin dan T.A.Hasan, Supati jang diperbantukan pada Gubernur Sumatera Utara diserahkan kewadjiban masing2 mengurus Urusan Umum dan Pembangunan Desa dibawah pengawasan Residen d/p Toeankeo Ahmad.

*Tau mengenai BB, badan Dinas Prop.!*

17. Maklumat "Bumi hangus" dari P.M.C.Koetaradja.

Dalam hal ini untuk memintak pendjelasan diutus anggota2 Badan Executief D.P.S.U. tuan2 M.Yunan Hasution dan Tg.Mohd.Nur el Ibrahimy kepada Gubernur Militer.-

Koetaradja, tgl. 17 Djanuari 1949  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA  
U T A R A

Ketoea,

Wk. Secretaris,

*[Signature]*  
Mr. S. M. AMIN

*[Signature]*

(Mr. S. M. Amin)

(Kamaroesid)

K E P O E T O E S A N  
 Sidang Badan Excecutive Dewan Perwakilan Sumatera  
 Utara pada tanggal 1 Januari 1949

-----  
 No.4.-  
 -----

Repat dipimpin oleh Ketoes: GOEBERNOER SUMATERA UTARA  
 Anggota B. E. jang hadir : 1. Amelz  
 : 2. M. Joenan Nasoetion  
 Anggota B. E. jang tidak : 3. J. Siregar  
 hadir: 1. Malanton Sr. : 4. Tgk. Mohd. Noer el Ibrahimy  
 (dalam berpengin) Sekretaris : Kamaroesid  
 Oendangan : 1. Mr. Hadi, Wakil Kementerian Kehakiman  
 : 2. Residen T. T. M. Daoedsjah  
 : 3. Residen Tyk. Mahmoeed  
 : 4. M. Thajab Kepala Djabatan Pabean.

Kepoatoesan ini dikirimkan kepada:

1. Kommissariaat Pemerintah Poesat Soematera
2. Anggota2 Badan Excecutive D. P. S. O.

-----  
 Perihal:

Kepoatoesan:


6. Belandja tentera.

1. Disetoedjoei mempertjepat tertjapainja djoemlah wang jang telah didjandjikan kepada tentera.
  2. Oentoek toedjoean jang terseboet pada ajat 1 diatas, akan dipertjepat pentjetakan wang.
  3. Disetoedjoei mengadakan wang perediaan.
  4. Segala sesoestoe jang berhoeboeng dengan pentjetakan wang ini diawasi oleh seboeah Badan Komisi jang ditoendjoek oleh Goebernoer Soematera Oetara.-
- 

KORTARADJA, tgl. 1 Januari 1949  
 BADAN EXCECUTIEF DEWAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA  
 Ketoes, Wk. Sekretaris,

  
 Mr. S. M. Amin

(Mr. S. M. Amin)

  
 (Kamaroesid)

K E P O E T O E S A N

Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera  
Utara pada tanggal 1 Januari 1949

No.4.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GOEBERNOER SUMATERA UTARA  
Anggota B.E.jang hadir : 1. A m e l z  
Anggota B.E.jang tidak : 2. M.Yunan Nasution  
hadhir: 1.Malanton Sr. : 3. J. Siregar  
(dalam berpergi- : 4. Tpk.Mohd.Noer el Ihharimy  
an) Secretaris : Kamaroesid.  
Cendangan : 1. Hr.Hadi, Wakil Kementerian  
Kehakiman  
: 2. Residen T.T.M.Doesdsjah  
: 3. Residen Wk.Mahmoed  
: 4. M.Thajab Kepala Djabatan  
Pabean.

Kepoatoesan ini dikirimkan kepada:

1. Kommissariat Pemerintah Pusat Sumatera
2. Anggota2 Badan Executief D.P.S.O.

-----  
P e r i h a l :

K e p o e t o e s a n :

6. Balandja tentera.

1. Disetodjoei mempertjepat tertjapainja djoemlah wang jang telah didjandjikan kepada tentera.
2. Centoek toedjoean jang terseboet pada ajat 1 diatas, akan diper-tjepat pentjetakan wang.
3. Disetodjoei mengadakan wang per-sediaan.
4. Segala sesoetoe jang berhoeboeng dengan pentjetakan wang ini di-wasi oleh seboeah Badan Komisi jang ditoendjok oleh Goebernoer Sumatera Oetara.-

-----  
KONTARADJA, tgl. 1 Januari 1949.-  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA  
Ketoes, Wk. Sekretaris,  
dtto. Mr. S.M. Amin. dtto. Kamaroesid.

Centoek salinan:  
Djoeroe Oesaha 1,

  
Adnan Loebis.

KEPOETOESAN  
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera  
Utara pada tanggal 12 Djanoeari 1949.-

No.5.-

Rapat dipiimpin oleh Ketua : GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Anggauta B.K.jang hadir : 1. Amelz  
                                  : 2. Jahja Siregar  
                                  : 3. M.Yunan Nasution  
Tidak hadir : 4. Malanton Siregar(dalam berper-  
  gian)  
                                  : 5. Tek.Mohd.Noer el Ibrahimy(dal-  
  lam berpergian)  
Secretaris : Kamaroesid  
Oendangan : 1. Toeankoe Mahmood Residen d/b  
  G.S.U.  
                                  : 2. Poesposoetjipto Inspektur Ke-  
  uangan Komissaris Pemerintah  
  Pusat Sumatera di Kotaradja  
                                  : 3. Tek.Hanafiah Kepala Perdagaa-  
  ngan Keresidenan Atjeh  
                                  : 4. M.Tajab Kepala Pabean Keresi-  
  denan Atjeh  
                                  : 5. M.Saleh Pertambangan Minjak.

Kepoetoesan ini dikiriakan kepada:  
1. Komissariat Pemerintah Poesat Sumatera  
2. Anggauta2 Badan Executief D.P.S.U.

-----  
P e r i h a l :

K e p o e t o e s a n :  
-----

7. K e u a n g a n .

Untuk membentuk djabatatan keuangan Propinsi, terlebih dahulu ditunggu rat-tjangan pekerdjaan keuangan Propinsi jang diperbuat oleh paduka tuan Poesposoetjipto Inspektur Keuangan Komissaris Pemerintah Pusat Sumatera di Kotaradja.

8. Pemasukan wang Propinsi  
R. 50.-

Salah satoe ichtier untuk mentjegah inflasi wang diantaranya diadakan pelarangan jang keras untuk memasukan wang Propinsi Sumatera R. 50,- kedalam sebagian daerah dari Propinsi Sumatera Utara jang masih dalam tangan Republik ( Atjeh ).-

9. Ichtier memperbanjak  
wang masuk untuk kas  
Negara.

Diserahkan kepada paduka tuan Poesposoetjipto untuk memberikan pertundjuk2, sumber2 mana jang dapat dipungut, sehingga dapat menghasilkan pemasuknja wang untuk kas Negara.

Diantara



Diantara lain akan mengadakan perbaikan berkenaan dengan peraturan:

- a. Slachtbelasting
- b. masing2 pajak
- c. pelaksanaan penghasilan tambang minyak,

10. Pegawai2 wachtgeld. Terhadap pegawai2 jang wachtgeld dapat dikeluarkan beslitnja untuk sementara oleh Gubernur Sumatera Utara.
11. Bantuan beres untuk penduduk Baroes. Dalam hal ini harus diselidiki lebih dahulu apakah ada suatu kemungkinan bahwa bantuan jang dimaksud akan djatuh kepada penduduk disana.
12. Pembatasan harga makanan dan pakaian jang tudjui. Untuk sementara belum dapat disekenakan dan pakaian jang tudjui. dibutuhkan oleh masyarakat.
13. Bea natoera. Kepada Djabatan Pabean akan diminta pertimbangan dalam hal ini, dan hasilnya dichanarkan kepada Badan Executief D.P.S.U.
14. Usul2 pemetjahan section Pekerdjaan oemoem djaan, usul tersebut disetudjui. Untuk menambah lantjarnja pekerjaan, usul tersebut disetudjui. Atjeh Besar dan Atjeh Barat/Selatan. (srt. Kep. Djab. Pek. Oemoem Keres. Atjeh tgl. 7/1-'49 No. 47/P)
15. Kenderaan untuk anggota Badan Executief. Disetudjui dan diserahkan untuk mengusahakan hal ini kepada anggota2 Badan Executief A m e l z.-


---

KOETARADJA, tgl. 13 Djanuari 1949.-  
BADAN EXECUTIEF. DEWAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA,

Ketua,  
dtto. Mr. S. M. Amin.

Wk. Secretaris,  
dtto. Kamaroesid.

Oentoek salinan:  
Djoeroe Oesaha I,

  
Adnan Loebis.